

Peranan Perusahaan Modal Asing Dalam Pengembangan Sumber Daya Pekerja Lokal di Kabupaten Badung

I Gusti Ayu Intan Surya Dewi, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gde Dwi Arini

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

intansuryadewi@gmail.com

Published: 01/08/2019

How To Cite: Dewi, I, G, A, I, S., Budiarta, I, N, P., Arini, D, G, D. (2019). Peranan Perusahaan Modal Asing Dalam Pengembangan Sumber Daya Pekerja Lokal di Kabupaten Badung. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 13 (2). Pp 90 - 96. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.929.1-5>

Abstrak

Penanaman modal asing secara langsung (Foreign Direct Investment) dengan mendirikan sebuah perusahaan modal asing di Indonesia dapat mempercepat laju pembangunan nasional, tidak hanya pembangunan secara ekonomi namun juga pembangunan sumber daya manusia. Perusahaan modal asing diharapkan dapat menyerap tenaga kerja warga negara Indonesia dan melakukan alih teknologi melalui pelatihan kerja kepada pekerja lokal di perusahaan tersebut. Kewajiban perusahaan penanam modal dalam melakukan alih teknologi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Namun dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik karena terkendala oleh berbagai hal. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan modal asing dalam pengembangan sumber daya pekerja lokal melalui pelatihan kerja dan alih teknologi di Kabupaten Badung serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, perusahaan modal asing di Kabupaten Badung telah melakukan pelatihan namun ada beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah sumber daya manusia yang lemah. Upaya yang dapat dilakukan adalah diperlukannya peran lembaga pemerintah untuk turut serta melakukan pelatihan yakni melalui Balai Latihan Kerja (BLK) untuk bekerjasama dengan perusahaan modal asing dalam upaya pelatihan dan pengembangannya.

Kata Kunci: Perusahaan Modal Asing; Penanaman Modal; Alih Teknologi

Abstract

The Foreign Direct Investment by establishing the foreign capital companies in Indonesia could accelerate the progress of the national development, not only in economic sector but important to develop the human resources in Indonesia. The foreign capital companies could employ the Indonesian workers and do transfer of technology through the work training to the local workers in the company. The obligation of the foreign capital companies in transfer technology has been regulated in Act Number 25 Year 2007 about Capital Investment. However the implementation cannot be done as well because of many factors. The issues in this paper about the obligation of the foreign capital companies in developing the local workers resources through the work training and transfer of technology at Badung Regency and the obstacles they have been faced. This research using the empirical method with the sociological approach. Based on the field research, the foreign capital companies at Badung Regency have done the training however they have the problems; one of the problems is the weakness of the human resources. The effort that they have to do is the role of the governance by held the training through the Job Training Center (JTC) and work together with the foreign capital companies in order to do the training and the development.

Keywords: Foreign Capital Companies; Investment; Transfer of Technology

I. PENDAHULUAN

Kehadiran penanaman modal asing di Indonesia sangat diperlukan dalam mempercepat proses pembangunan nasional sebab Indonesia merupakan negara yang dalam proses membangun, dan dalam proses membangun

tersebut dibutuhkan modal yang tidak sedikit yang salah satu sumbernya didapat dari penanaman modal asing (Sidik & Sutrisno, 2018). Tidak hanya pembangunan secara ekonomi namun juga pembangunan sumber daya manusia. Bali dengan kekayaan alam yang indah

menjadikannya sebagai destinasi wisata dunia sehingga menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Bali. Selama ini penanaman modal asing secara langsung di Bali lebih banyak terarah pada sektor pariwisata. Salah satu daerah kabupaten di Bali yang menjadi daerah yang menjadi pusat pariwisata adalah Kabupaten Badung yang terkenal karena daerah pesisir pantai Kuta yang indah. Keadaan tersebut membuat masyarakat Bali harus menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dengan meningkatkan *skill* yang lebih diperlukan dalam bidang pariwisata. Hingga kini sebagian besar masyarakat Bali menggantungkan hidup pada sektor pariwisata.

Keberadaan penanaman modal asing secara langsung dengan mendirikan perusahaan modal asing di Bali dapat menopang perekonomian di Bali seharusnya dapat pula memberdayakan pekerja lokal. Sebab dengan adanya perusahaan modal asing tentu akan membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah diatur mengenai perusahaan penanaman modal memiliki kewajiban untuk memprioritaskan tenaga kerja WNI dalam memenuhi kebutuhannya akan pekerja di perusahaan tersebut dan apabila perusahaan penanaman modal tersebut mempekerjakan pekerja asing maka diwajibkan untuk melakukan alih teknologi kepada pekerja warga negara Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya belum dapat terlaksana dengan baik oleh karena terkendala berbagai hal.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan Bagaimanakah peranan perusahaan modal asing dalam pelatihan dan transfer teknologi kepada pekerja lokal di Kabupaten Badung dan Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya pekerja lokal oleh perusahaan modal asing di Kabupaten Badung.

II. METODE

Dalam penelitian ini terkait permasalahan yang terjadi di Kabupaten Badung tentang perusahaan modal asing yang seharusnya merekrut pekerja lokal dan melakukan pelatihan serta alih teknologi namun dalam praktiknya terkendala oleh banyak hal sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dengan sumber data yang

berasal dari data primer yakni data yang didapat secara langsung melalui sumber pertama dengan penelitian lapangan melalui teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Badung, dari enam kecamatan yang ada dipilih dua kecamatan yakni kecamatan Kuta dan Kecamatan Mengwi. Untuk Kecamatan Kuta, perusahaan modal asing yang dijadikan sampel penelitian adalah PT. Sari Coffee Indonesia (Starbucks) yang merupakan hasil kerjasama antara Starbucks Internasional dengan PT. Mitra Adi Perkasa Tbk. Dan di Kecamatan Mengwi yakni PT. Coca-Cola Amatil Indonesia.

Data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis. Dalam penelitian ini data-data tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan dan Transfer Teknologi oleh Perusahaan Modal Asing Kepada Pekerja Lokal di Kabupaten Badung

Istilah Perusahaan modal asing atau perusahaan trans atau multinasional menurut Sunaryati Hartono adalah sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia, namun secara kepengurusannya, manajerial, kontraktual, ataupun strategis, seluruhnya atau sebagian merupakan bagian dari satu kesatuan ekonomi yang lebih besar yang berpusat di salah satu negara di luar negeri. Sebab sesungguhnya secara hukum perusahaan asing itu tunduk pada hukum Indonesia di mana perusahaan itu berdiri dan menjalankan usahanya (Sidabalok, 2014).

Bila dilihat dari pendapat tersebut maka istilah kata asing yang dimaksud mengacu pada sumber modal dari perusahaan tersebut yang berasal dari investor asing, karena perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia dan patuh pada hukum Indonesia merupakan perusahaan Indonesia.

Pemilik modal bagi perusahaan asing dapat berupa perseorangan karena yang disebut sebagai penanam modal adapat berupa perseorangan atau badan hukum, ini berlaku bagi penanam modal asing maupun dalam negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

Modal. Namun biasanya perusahaan asing yang ada di Indonesia merupakan *sister company* dari perusahaan asing yang berbasis di luar negeri.

Keberadaan perusahaan modal asing di Indonesia dapat membuka peluang kerja bagi tenaga kerja warga negara Indonesia dan membuka pula peluang terjadinya transfer atau alih teknologi melalui pelatihan kerja yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja lokal. Alih teknologi dengan cara tersebut disebut sebagai *Know-how*, yang termasuk pengalihan teknologi secara non komersial (Suteki, 2013).

Pengertian alih teknologi terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut didapat pengertian alih teknologi yakni kegiatan mengalihkan kemampuan agar dapat memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat dilakukan oleh lembaga kepada lembaga lain, badan hukum atau perseorangan yang ada di Indonesia ataupun dari luar negeri.

Kewajiban perusahaan modal asing dalam melakukan alih teknologi juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan diatur pula secara lebih mengkhusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dua perusahaan modal asing di Kabupaten Badung yakni Starbucks Kuta (PT. Sari Coffee Indonesia) yang terletak di Kecamatan Kuta dan PT. Coca-Cola Amatil Indonesia di Kecamatan Mengwi. Kedua perusahaan tersebut telah melakukan pelatihan kerja kepada pekerja di perusahaan tersebut namun belum dapat terlaksana secara maksimal. Starbucks Kuta melakukan pelatihan kerja sekali pada saat pertama kali bekerja saja, selanjutnya tidak diadakan secara berkala namun pada saat bekerja di lapangan, pekerja tetap berlatih mengenai pengolahan kopi setiap hari dengan materi-materi tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Putu Oka Perdana selaku *Assistant Manager* Starbucks Kuta (PT. Sari coffee Indonesia) memberikan peluang bagi pekerja lokal untuk memiliki pengetahuan tentang teknik pengolahan kopi dalam materi pelatihannya, hal

ini merupakan suatu keuntungan sumber daya manusia Indonesia untuk memiliki keahlian mengolah kopi karena sumber daya alam Indonesia berupa kopi sangat melimpah, ada berbagai jenis kopi Indonesia yang sudah diolah oleh Starbucks yang menghasilkan produk yang laris di pasaran.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ida Bagus Made Parwata yang merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bahwa penanaman modal di Bali selalu mengalami peningkatan terutama di daerah Kabupaten Badung yang menjadi peringkat pertama dengan angka penanaman modal tertinggi di Bali kemudian disusul oleh Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Hal ini akan berdampak baik pada penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Badung karena tercatat bahwa setiap satu triliun investasi akan menyerap 1.200 tenaga kerja dan sampai saat ini tercatat ada 28 triliun invetsasi di Bali.

Perusahaan modal asing yang melakukan perekrutan pekerja lokal dapat menjadi sarana terjadinya alih teknologi kepada pekerja lokal melalui pelatihan kerja dan berperan penting dalam pengembangan sumber daya pekerja lokal, sehingga akan berdampak baik pula dalam upaya pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Kendala Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Pekerja Lokal Oleh Perusahaan Modal Asing di Kabupaten Badung

Berdasarkan penelitian di lapangan yang telah dilakukan dengan dua perusahaan modal asing yakni Starbucks (PT. Sari Coffee Indonesia) yang terletak di Kecamatan Kuta dan PT. Coca-Cola Amatil Indonesia yang terletak di Kecamatan Mengwi bahwa kedua perusahaan tersebut dalam perekrutan pekerja tidak memberlakukan kuota tertentu bagi warga lokal di sekitar perusahaan tersebut didirikan, sebab perusahaan ingin membuka peluang kerja yang seluas-luasnya kepada siapapun yang ingin bekerja di perusahaan tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Putu Oka Perdana selaku *Assistant Manager* Starbucks Kuta bahwa selama ini dalam perekrutan pekerja tidak ada pemberlakuan kuota tertentu bagi pekerja lokal, perusahaan melakukan perekrutan pekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pada PT. Coca-Cola Amatil Indonesia di Kecamatan Mengwi, melalui wawancara yang

dilakukan bersama I Ketut Yono Astawa selaku *Human Resources Manager* didapat hasil bahwa perusahaan membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin dan memiliki kemampuan untuk bekerja di perusahaan tersebut, karena dalam perekrutan pekerja diberlakukan standar tertentu melalui serangkaian *test*. Sebagian besar calon pekerja lokal terkendala dalam *test* wawancara yang menggunakan bahasa asing.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya indikasi sumber daya manusia yang lemah sehingga tidak mampu untuk memenuhi kriteria dalam perekrutan pekerja di perusahaan tersebut. Kendala lain yang dihadapi oleh perusahaan adalah terkait dengan waktu pelaksanaan pelatihan kerja agar tidak mengganggu proses produksi dalam perusahaan tersebut. Berbeda dari kendala-kendala tersebut, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ida Bagus Made Parwata yang merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengatakan bahwa kendala-kendala yang dialami dalam upaya pengembangan sumber daya pekerja lokal oleh perusahaan modal asing pula harus dilihat dari peran pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah agar mendukung penanam modal asing yang ingin mendirikan perusahaan di Bali agar dipermudah dalam hal perizinan dan memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya terkait daerah yang akan dilakukan investasi. Dengan mudahnya perizinan dan hal-hal yang diperlukan terkait dengan investasi maka penanam modal tidak akan ragu menanamkan modalnya, jika investor asing menanamkan modalnya dengan mendirikan perusahaan di Bali maka akan berdampak pula pada penyerapan tenaga kerja.

Terhadap kendala-kendala yang dihadapi, perusahaan telah melakukan upaya agar pelatihan dapat terlaksana dengan baik. Starbucks Kuta (PT. Sari Cofee Indonesia) telah melakukan upaya pemberian materi kepada pekerja secara maksimal di lapangan dan PT Coca-Cola Amatil Indonesia pula telah melakukan upaya dengan mengusahakan agar dilakukan pelatihan secara berkala tanpa mengganggu proses produksi di perusahaan tersebut.

Upaya dari pemerintah dapat dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) karena pelatihan kerja tidak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai pihak yang menggunakan tenaga kerja. Pelatihan oleh BLK dapat menjadi

upaya dalam mengatasi lemahnya sumber daya manusia agar dapat memenuhi kriteria dalam perekrutan pekerja oleh perusahaan modal asing.

IV. SIMPULAN

Perusahaan modal asing di Kabupaten Badung memiliki peran penting dalam melakukan pengembangan sumber daya pekerja lokal sebab keberadaan perusahaan modal asing dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Dan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan, perlu dilakukan pelatihan kerja kepada pekerja di perusahaan sehingga secara tidak langsung ini merupakan sebuah upaya dalam pengembangan sumber daya pekerja lokal dan dari pelatihan tersebut dapat terjadi alih teknologi dalam bentuk pengetahuan atau keterampilan bagi para pekerja.

Starbucks (PT. Sari Coffee Indonesia) yang terletak di Kecamatan Kuta dan PT. Coca-Cola Amatil Indonesia yang terletak di Kecamatan Mengwi telah melakukan perekrutan pekerja lokal walaupun tidak memiliki aturan khusus terkait hal tersebut karena perekrutan harus tetap sesuai standar prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sehingga ini menjadi tantangan bagi pekerja lokal untuk meningkatkan kemampuan agar dapat memenuhi kriteria perusahaan modal asing dalam perekrutan pekerja.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya pekerja lokal adalah bahwa dari hasil penelitian yang telah dilakukan adanya indikasi bahwa perusahaan terkendala oleh sumber daya manusia yang lemah karena sesungguhnya perusahaan ingin merekrut pekerja lokal sebanyak-banyaknya namun pekerja lokal tidak dapat memenuhi kriteria yang ditentukan oleh perusahaan. Kendala lain yang dihadapi oleh perusahaan modal asing dalam melakukan pelatihan kerja karena terkendala pengaturan waktu pelatihan kerja sebab pelatihan kerja diupayakan agar tidak mengganggu proses produksi.

Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan mengupayakan pengaturan waktu yang baik, Starbucks Kuta (PT. Sari Coffee Indonesia) melakukannya dengan tetap ada pemberian materi pada hari kerja saat pekerja terjun di lapangan dan PT. Coca-Cola Amatil Indonesia di Kecamatan Mengwi berupaya dengan menjadwalkan pelatihan agar tidak mengganggu proses produksi.

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mengatasi lemahnya sumber daya manusia di Kabupaten Badung dengan melakukan berbagai macam pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal agar dapat memenuhi kriteria dalam perekrutan pekerja oleh perusahaan modal asing. Selain itu sangat penting pula upaya untuk meningkatkan penanaman modal asing di Bali secara langsung dengan mempermudah perizinan dan memberikan informasi yang selengkap-lengkapya kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan. Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, Cetakan Kedua*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sidik, S. H., & Sutrisno, B. (2018). *Hukum Investasi di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suteki. (2013). *Hukum dan Alih Teknologi: Sebuah Pergulatan Sosiologis*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.